



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 5 TAHUN 1996 SERI: B NOMOR: 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 1995

TENTANG

PEMAKAIAN DAN SEWA PERALATAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1978 tentang Sewa Mesin Gilas yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi maka perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa dengan adanya penyerahan peralatan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen maka untuk penggunaannya perlu mengatur ketentuan pemakaian dan besarnya uang sewa ;
 - c. bahwa

- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a dan b tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 7 Seri D).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMAKAIAN DAN SEWA PERALATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Peralatan adalah peralatan milik Pemerintah Daerah yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum.

BAB II
KETENTUAN PEMAKAIAN
Pasal 2

(1) Setiap pemakaian peralatan dikenakan -
uang sewa.

(2) Untuk

- (2) Untuk setiap pemakaian peralatan, pemakai diwajibkan mengajukan ijin secara tertulis terlebih dahulu kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Untuk pemakaian peralatan dihitung harian sesuai kebutuhan penyewa, yang dihitung sejak keluar dari Gudang Dinas Pekerjaan Umum sampai kembali lagi di tempat semula.
- (4) Waktu pemakaian 30 hari atau lebih, pembayaran tahap pertama sedikit-dikitnya 10 hari.
- (5) Ijin dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah dan diberikan setelah uang sewa dibayar.
- (6) Kerusakan peralatan yang terjadi akibat pemakaian oleh penyewa, biaya perbaikan menjadi tanggung jawab penyewa.

BAB III
KETENTUAN BESARNYA UANG SEWA
Pasal 3

- (1) Besarnya sewa untuk masing-masing peralatan adalah sebagai berikut :
 - a. Whell Roller bobot 8 - 12 ton besarnya - sewa Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) / hari ;
 - b. Tyre Roller bobot 8 - 12 ton besarnya - sewa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari ;
 - c. Whell Roller/Mesin gilasp bobot 6 ton -
besarnya

- c. besarnya sewa Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) / hari;
- d. Whell Roller/Mesin gilasp bobot 3 ton besarnya sewa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / hari ;
- e. Vib Roller Skotndrom bobot 5 - 7 ton besarnya sewa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / hari ;
- f. Roller Pedestrian bobot 0,6 ton besarnya sewa Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / hari ;
- g. Vib Plate Tamper bobot 50 Kg besarnya - sewa Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / hari ;
- h. Vibrating Rammer bobot 65 Kg besarnya - sewa Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / hari ;
- i. Whell Back Hoe besarnya sewa..... Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / - hari ;
- j. Stone Crusher besarnya sewa Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari ;
- k. Stone Crusher Impack besarnya sewa Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / hari ;
- l. Asphalt Sprayer besarnya sewa..... Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / hari ;
- m. Asphalt

- m. Asphalt Mixing Plant besarnya sewa.....
Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) / hari ;
 - n. Air Compressor besarnya sewa Rp 30.000,00
(tiga puluh ribu rupiah) / hari ;
 - o. Contrete Mixer besarnya sewa Rp35.000,00
(tiga puluh lima ribu rupiah) / hari ;
 - p. Water Pump besarnya sewa Rp 10.000,00 -
(sepuluh ribu rupiah) / hari ;
 - q. Generator Set besarnya sewa Rp 30.000,00
(tiga puluh ribu rupiah) / hari ;
 - r. Dump Truck PS besarnya sewa Rp 50.000,00
(lima puluh ribu rupiah) / hari ;
 - s. Dump Truck TLD besarnya sewa.....
Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / hari ;
 - t. Truck Tangki Air besarnya sewa.....
Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / hari .
- (2) Bahan bakar, minyak pelumas serta biaya operasional pengemudi dan pembantu pengemudi pada setiap pemakaian peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi tanggung jawab penyewa.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 4

(1) Pelanggaran

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam de-ngan hukuman kurungan selama-lamaanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan
Daerah

Daerah ini akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1978 tentang Sewa Mesin Gilas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 dan Nomor 16 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET


AMIN SOEDIBYO

Disahkan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 5 Pebruari
1996 Nomor : 188.3/32/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1996
Seri B Nomor 3 pada tanggal 19 Agustus 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 1995

TENTANG

PEMAKAIAN DAN SEWA PERALATAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa sewa peralatan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1978 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi maka perlu disesuaikan; Dengan adanya penyerahan peralatan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka penggunaannya perlu diatur besarnya sewa. Bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d -
huruf c : Cukup jelas.

huruf d : Peralatan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum meliputi :

a. Wheel

- a. Whell Roller bobot 8-12 ton ;
- b. Tyre Roller bobot 8-12 ton ;
- c. Whell Roller/Mesin gilass bobot 6 ton;
- d. Whell Roller/Mesin gilass bobot 3 ton ;
- e. Vib Roller Skotndrom bobot 5-7 ton ;
- f. Roller Pedestrian bobot 0,6 ton ;
- g. Vib Plate Tamper bobot 50 Kg ;
- h. Vibrating Rammer bobot 65 Kg ;
- i. Whell Back Hoe ;
- j. Stone Crusher ;
- k. Stone Crusher Impack ;
- l. Asphalt Sprayer ;
- m. Asphalt Mixing Plant ;
- n. Air Compresor ;
- o. Contrete Mixer ;
- p. Water Pump ;
- q. Generator Set ;
- r. Dump Truck PS ;
- s. Dump Truck TLD ;
- t. Truck Tangki Air.

Pasal 2 ayat (1) dan -
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (3) : - Yang dimaksud dihitung harian disini adalah : pemakaian 1 hari maksimum 7 jam;

- Yang dimaksud dengan Gudang adalah tempat penyimpanan peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 2 ayat (4) s/d -
ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 3 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.

--ooBoo--